



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Mah Esa dengan telah selesainya penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Maksud dari Informasi dan penyusunan Laporan Layanan Dokumentasi Badan Penghubung Timur Daerah Provinsi Jawa ini adalah sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur mengenai pelaksanaan amanat Presiden untuk keterbukaan informasi publik. Penyusunan laporan ini mengacu pada Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PERMENDAGRI nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan PERGUB Jawa Timur nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 ini masih belum sempurna sehingga kritik, saran dan masukan sangat diharapkan demi penyempurnaan penyusunan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

Jakarta, Februari 2024

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

> Selaku Kalla PPND Pembantu

BADAN PENGHUBUNG DAERAH

ZAINAL FANANI, S.STP., M.A.P

Pembina Tk. I NIP 19770611 199711 1 001

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki olek Badan Publik sesuai dengan Undang – Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukun yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana. Kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 antara lain adalah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaikbaiknya sehingga dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good government*).

Selain itu dengan terbentuknya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi juga mendorong dan mengunggah Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk lebih tansparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Pada akhirnya terwujudlah pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan adanya slogan CETTAR, Gubernur Jawa Timur menuntut perubahan paradigma pemerintahan dan pelayanan publik di lingkunga Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Reaktif. Dengan dibentuknya PPID Pembantu ini menandakan bahwa Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur membuka akses layanan informasi publik, sesuai dengan yang tercantum di UU KIP, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media) sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal.

1.2. Tugas dan Fungsi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Dalam pelaksanaanya sesuai dengan UU KIP, tugas dan fungsi Pelayanan Informasi Publik adalah :

- a. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas menyimpan, mendokumentasikan menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.
- b. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan perencanaan program di bidang pelayanan informasi dan dokumentasi
 - Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi
 - Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik
 - Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
 - Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam pelayanan informasi publik
 - Peyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik

1.3. Sarana dan Prasarana Informasi Publik

Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyedakan layanan melalui beberpa media sebagai berikut :


- a. Melalui website http://bapengda.jatimprov.go.id/ppid/
- b. Help desk / layanan langsung / front desk yang dilengkapi dengan fasilitas yang terdiri atas :

- Satu (1) meja help desk dan kursi petugas serta dua (2) kursi tamu,
- Satu (1) unit PC yang terhubung dengan internet,
- Printer,
- Lemari Dokumen,
- Daftar Informasi Publik,
- Formulir untuk transaksi pada layanan informasi yang terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda terima penerimaan informasi publik, formulir pengajuan keberatan serta tanda terima pengajuan keberatan.
- Jam Pelayanan Informasi Publik :
 Senin s/d Jum'at : 09:00 15:00 WIB
- c. Melalui telepon (021) 3100393 dan (021) 3155082
- d. Melalui media sosial:
 - Instagram : bapengda.provjatim, anjunganjawatimur_tmii dan promosiosinformasi.bapengda.jatim
 - Facebook : bapengdajatim
 - Youtube : ANJUNGAN JAWA TIMUR
 - Twitter: @BAPENGDA_JATIM
 - E-mail: ppid.bapengdajatim@gmail.com
- e. Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR!

1.4. Petugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) – Pembantu

Untuk melaksanakan tugas pelayanan informasi publik yang ada di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur, maka dibentuk tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari :

STRUKTUR ORGANISASI PPID BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



BAB II

LAPORAN PELAKSAAAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Daftar Informasi Publik (DIP)

Proses penetapan Daftar Informasi Publik yang ada di Badan Penghubung Daerah adalah antara lain sebagai berikut :

- a. Pengajuan draf Daftar Informasi Publik Pengajuan ini melaui proses update DIP tahun sebelumnya dengan cara mengirimkan Nota Dinas kepada semua satuan kerja bidang/bagian.
- Mengelompokkan jenis informasi sesuai dengan UU KIP
 Pengelompokan informasi ini dilakukan untuk memudahkan perugas informasi PPID dalam rangka memenuhi informasi yang diminta oleh pemohon informasi.
- c. Mendokumentasikan Daftar Informasi Publik Daftar Informasi Publik didokumentasikan dalan bentuk softcopy dan hardcopy. Penyimpanan berkas dalam bentuk hardfile dilakukan sesuai dengan tata cara pengarsipan dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib secara berkala, serta merta dan setiap saat. Selain itu juga perlu dibuat daftar informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
- d. Menetapkan DIP dan Mengunggah ke Website DIP yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Atasan PPID kemudian diumumkan secara resmi kepada masyarakat dengan cara diunggah di website resmi PPID atau website Badan Publik.

2.2. Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam

mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi barbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

PPID Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja (Senin s/d Jum'at mulai jam 09:00 – 15:00 WIB). Pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung (datang ke petugas pelayanan informasi) tidak langsung melalui email alamat maupun ke ppid.bapengdajatim@gmail.com atau melalui menu "Kontak Akun Whatsapp Badan Daerah" di Penghubung website (https://www.bapengda.jatimprov.go.id/ppid/).

Permintaan informasi oleh pemohon informasi yang datang akan dicatat oleh petugas dan selanjutnya sesuai degan SOP permohonan informasi di Badan Penghubung Daerah akan ditindaklanjuti dengan :

- a. Pemohon informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy identitas diri dan/atau fotokopi identitas diri perwakilan organisasi, fotocopy surat kuasa dan fotocopy SK organisasi.
- Petugas pelayanan informasi akan memberikan tanda buktipenerimaan permohonan informasi apabila kelengkapan atau persyaratan untuk permohonan informasi publik sudah dirasa lengkap.
- c. Permohonan informasi kemudian akan diteruskan ke atasan PPID untuk selanjutnya diproses.

Selain pelayanan secara tatap muka kepada masyarakat, Badan

Penghubung Daerah juga memberikan pelayanan informasi secara aktif kepada masyarakat melalui website PPID dan juga akun media sosial yang dimiliki oleh Badan Penghubung Daerah. Melalui website PPID Badan Penghubung Daerah memberikan informasi – informasi mulai dari informasi setiap kala, informasi berkala dan informasi serta merta.

PPID Badan Penghubung Daerah juga menerima permohonan informasi publik melalui website dan media sosial. Pemohon dapat mengakses website PPID Badan Penghubung Daerah dan mengunduh formulir Permohonan Informasi Publik dan kemudian mengirimkannya melalui email kepada tim PPID Badan Penghubung Daerah. Selain itu pemohon juga bisa menghubungi tim PPID melalui akun media sosial dan petugas pelayanan informasi yang berkoordinasi dengan admin media sosial akan merespon dan memberikan jawaban yang dibutuhkan oleh pemohon informasi.

TABEL PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGHUBUNG DAERAH TAHUN 2023

NO	Bulan	Jumlah Pemohon	Dipenuhi	Ditolak	Waktu yang diperlukan	Keterangan
1	JANUARI	25	25	-	30 – 45 menit	Data diberikan secara langsung dalam bentuk dokumen atau softcopy
2	FEBRUARI	28	28	-	30 – 60 menit	Data diberikan secara langsung dalam bentuk dokumen atau softcopy
3	MARET	22	22	-	1 – 2 jam	Data diberikan secara langsung dalam bentuk dokumen atau softcopy
4	APRIL	15	15	-	45 – 60 menit	Data diberikan secara langsung dalam bentuk dokumen atau softcopy
5	MEI	18	18	-	1 – 2 jam	Data diberikan secara langsung dalam bentuk dokumen atau softcopy
6	JUNI	25	25	-	45 – 60 menit	Data diberikan secara langsung dalam bentuk dokumen atau softcopy
7	JULI	13	13	-	1 – 2 jam	Data diberikan secara langsung dalam bentuk dokumen atau softcopy
8	AGUSTUS	17	17	-	45 – 60 menit	Data diberikan secara langsung dalam bentuk

						dokumen atau softcopy
9	SEPTEMBER	22	22	-	1 – 2 jam	Data diberikan secara langsung dalam bentuk dokumen atau softcopy
10	OKTOBER	15	15	-	45 – 60 menit	Data diberikan secara langsung dalam bentuk dokumen atau softcopy
11	NOVEMBER	22	21	-	1 – 2 jam	Data diberikan secara langsung dalam bentuk dokumen atau softcopy
12	DESEMBER	15	5	-	45 – 60 menit	Data diberikan secara langsung dalam bentuk dokumen atau softcopy

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 ada cukup banyak permintaan informasi publik setiap bulannya. Sebagian besar permintaan publik berkaitan dengan Kalender kegiatan Anjungan Jawa Timur sepanjang Tahun 2023, Informasi pendidikan dan pelatihan tari khas Jawa Timuran, Informasi jadwal pameran UMKM, Permintaan narasi deskripsi rumah-rumah adat di Anjungan Jawa Timur dan seputar informasi Mudik Gratis tahun 2023.

Dikarenakan permintaan informasi tersebut sebagian besar dilakukan oleh para pengunjung Anjungan Jawa Timur dan melalui media sosial Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur, maka waktu yang diperlukan untuk memberikan informasi yang diminta terbilang relatif lebih singkat dan data diberikan kepada pemohon dalam bentuk dokumen (hardcopy) maupun file pdf (softcopy).

2.3. Standar Operasional prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik yang baik tentunya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Beberapa SOP telah dibuat oleh Tim PPID Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai acuan/pedoman dalam memberikan layanan kepada masyarakat meliputi:

- 2.3.1 SOP Permohonan Informasi Publik;
- 2.3.2 SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
- 2.3.3 SOP Penyusunan DIDP;
- 2.3.4 SOP Uji Konsekuensi;
- 2.3.5 SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik.

2.4. Optimalisasi Pelayanan Publik

Upaya optimalisasi peran PPID Badan Penghubung Daerah dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi website PPID Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 2. Memperbarui konten dan update data pada website PPID Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 3. Update terkait instrumen Keterbukaan Informasi Publik di dalam PPID seperti SK PPID, DIP, LLID dll;
- 4. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala dan berkelanjutan agar rencana kerja dapat terealisasi dengan optimal.
- Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur.

BAB III

KESIMPULAN

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang erada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cara cepat, tepat, wakyu, biaya ringan dan cara sederhana. Adapun dengan pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk daftar informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan, yaitu informasi publik berkala, informasi publik serta merta, informasi publik setiap saat dan informasi publik yang dikecualikan.


Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapatkan perhatian yang serius bagi Badan Publik penyedia informasi dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Keterbukaan informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dengan adanya penentuan Daftar Informasi Publik . Sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka.


LAMPIRAN

DOKUMENTASI RUANGAN PPID BADAN PENGHUBUNG DAERAH











DOKUMENTASI KEIKUTSERTAAN BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN ATAU SOAIALISASI YANG BERKAITAN DENGAN PPID





